



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan OPD Provinsi
Jawa Tengah;
2. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
3. Pimpinan BUMD Provinsi
Jawa Tengah;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi
se Jawa Tengah.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/1964

TENTANG

Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik
Provinsi Jawa Tengah

A. DASAR

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan

B. MEMPERTIMBANGKAN

1. Bahwa belum semua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dan tingkat pencegahan korupsi pada Unit Pelayanan;
2. Bahwa hasil survei akan memberikan gambaran yang komprehensif persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa gambaran dimaksud sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa

C. KEBIJAKAN

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat, persepsi kualitas layanan dan persepsi korupsi pada unit pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah;
2. Survei dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara daring/ *online* melalui tautan https://bit.ly/SKM_IPKP_IPP,

kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat luar Jawa Tengah yang pernah mendapatkan layanan publik di Jawa Tengah.

3. Survei akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal **30 Juli 2020** sampai dengan **31 Agustus 2020**.
4. Hasil survei akan diinformasikan secara terbuka dan akan bermanfaat sebagai data penyanding/ *second opinion* bagi UPP yang sudah melaksanakan survei dan gambaran obyektif bagi UPP yang belum melaksanakn
5. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara membantu publikasi tautan kuesioner survei dimaksud baik secara langsung pada area layanan (publikasi offline) maupun secara online melalui berbagai kanal yang tersedia (website, media elektronik, media sosial dll).
6. Laporan pelaksanaan hasil publikasi disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Biro Organisasi melalui TNDE (dokumentasi dilampirkan sebagai data penunjang) atau melalui surat elektronik/email: yanblikjateng@gmail.com **paling lambat tanggal 15 Agustus 2020**.
7. Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, telepon (024) 8311174 pesawat 223 atau Sdr. Agustinus (WA. 081382766766).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1964

Tanggal : 24 Juli 2020

Kepada Yth :

1. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
2. KEPALA BIRO HUKUM;
3. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
4. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
5. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
6. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
7. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
8. KEPALA BIRO ORGANISASI;
9. KEPALA BIRO UMUM;
10. SEKRETARIS DPRD;
11. INSPEKTUR;
12. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
14. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
15. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
16. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
17. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
18. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
19. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
20. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
21. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
22. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
23. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
24. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
25. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
26. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
27. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
28. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
29. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
30. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
31. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
32. KEPALA DINAS SOSIAL;
33. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
34. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
35. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
36. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
38. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
40. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
41. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
42. KEPALA DINAS KESEHATAN;
43. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
44. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1964

Tanggal : 24 Juli 2020

Kepada Yth :

1. BUPATI SEMARANG;
2. BUPATI KENDAL;
3. BUPATI DEMAK;
4. BUPATI GROBOGAN;
5. BUPATI PEKALONGAN;
6. BUPATI BATANG;
7. BUPATI TEGAL;
8. BUPATI BREBES;
9. BUPATI PATI;
10. BUPATI KUDUS;
11. BUPATI PEMALANG;
12. BUPATI JEPARA;
13. BUPATI REMBANG;
14. BUPATI BLORA;
15. BUPATI BANYUMAS;
16. BUPATI CILACAP;
17. BUPATI PURBALINGGA;
18. BUPATI BANJARNEGARA;
19. BUPATI MAGELANG;
20. BUPATI TEMANGGUNG;
21. BUPATI WONOSOBO;
22. BUPATI PURWOREJO;
23. BUPATI KEBUMEN;
24. BUPATI KLATEN;
25. BUPATI BOYOLALI;
26. BUPATI SRAGEN;
27. BUPATI SUKOHARJO;
28. BUPATI KARANGANYAR;
29. BUPATI WONOGIRI;
30. WALIKOTA SEMARANG;
31. WALIKOTA SALATIGA;
32. WALIKOTA PEKALONGAN;
33. WALIKOTA TEGAL;
34. WALIKOTA MAGELANG;
35. WALIKOTA SURAKARTA;

Lampiran III Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1964

Tanggal : 24 Juli 2020

Kepada Yth:

1. DIREKTUR PDAB TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH;
2. DIREKTUR PT ASKRIDA JAWA TENGAH;
3. DIREKTUR PT BANK JATENG;
4. DIREKTUR PT. PRPP JATENG;
5. DIREKTUR PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH;
6. DIREKTUR PT. SARANA PATRA HULU CEPU;
7. DIREKTUR PT. BPR BKK JATENG;
8. DIREKTUR PT. SARANA PATRA JATENG;
9. DIREKTUR PT. CITRA MANDIRI JATENG;
10. DIREKTUR PT. TRANS MARGA JATENG;
11. DIREKTUR PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA;
12. DIREKTUR PT. JAMKIRDA JATENG

Lampiran IV Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1964

Tanggal : 24 Juli 2020

Kepada Yth:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Rektor Universitas Sebelas Maret;
4. Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Rektor Universitas Tidar Magelang;
6. Rektor UIN Walisongo;
7. Direktur Politeknik Negeri Semarang;
8. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang;
9. Rektor IAIN Salatiga;
10. Rektor IAIN Surakarta;
11. Rektor IAIN Pekalongan;
12. Rektor IAIN Purwokerto;
13. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta;
14. Pimpinan STAIN Kudus;
15. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya;
16. Pimpinan Akademi Komunitas Negeri Jepara;
17. Pimpinan Akademi Komunitas Negeri Rembang; dan
18. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se Jawa Tengah.